



## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, NIK 1117054407770001, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyrah Hakim, S.H dan Mukhariza, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lut Tawar No. 78-79 Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 42/SK/III/2022/MS.Str, tanggal 10 Maret 2022, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, NIK 1117051004740001, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perdagangan No. 25, Pondok Baru, Kec. Bandar, Prov. Aceh dan dengan domisili elektronik email: yusrilaw91@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 23/SK/II/2022/MS.Str, tanggal 08 Februari 2022, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkaraini;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 80/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: (1). Al Irham, lahir tanggal 18 Januari 2008 dan (2) Anisa Adelia, lahir tanggal 18 September 2018, masing-masing sejumlah Rp.800.000,- atau Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri atau sudah berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 %;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (untuk pembayaran pertama) kepada Termohon pada sidang ikrar talak kecuali apabila Termohon tidak keberatan apabila di bayarkan setelah sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Termohon/Pembanding tanggal 7 April 2022, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 80/Pdt.G/2021/MS.Str tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 8 April 2022;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



Telah membaca dan memperhatikan memori banding Termohon/ Pembanding tertanggal 14 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 14 April 2022, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 18 April 2022;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding Pemohon/Terbanding tertanggal 26 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 27 April 2022, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 28 April 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masing-masing tanggal 18 April 2022. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 26 April 2022 Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 April 2022 ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang segala uraian dalam pertimbangan hukum *yudex faktie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong *a quo* dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta bantahan-bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon/Pembanding disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terhadap hal ini yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengupayakan perdamaian baik melalui lembaga mediasi maupun di persidangan sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jjs Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut, setelah mendengar keterangan pihak Pemohon/Terbanding dan jawaban dari Termohon/Pembanding serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, dengan penilaian bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang perceraian sudah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh



karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah lebih dari 2 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, dan telah pernah diupayakan berdamai baik oleh keluarga maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Marlina binti Jahidin);

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan ex

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



*officio*, telah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih sebagai pertimbangannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak meminta hak hadhonah terhadap ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi senyatanya anak yang pertama yang bernama Hamdan Toni sudah dewasa dan kuliah di Medan dan anak yang kedua berumur 14 tahun berada di pesantren, serta anak yang ketiga berumur 4 tahun, berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap anak yang pertama sudah dewasa, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak lagi mempertimbangkan hak asuh dan nafkah anak tersebut, sedangkan terhadap anak nomor dua yang lahir tanggal 18 Januari 2008 sudah mumayyiz dan terhadap anak nomor tiga yang lahir tanggal 18 September 2018 dan belum mumayyiz tidak dimintakan oleh Termohon sebagai hak asuh, akan tetapi oleh karena dua anak tersebut belum dewasa dan kesehariannya berada dalam asuhan Termohon maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, kepada Pemohon tetap dibebankan memberikan nafkah yang diserahkan kepada Termohon setiap bulannya yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi setelah selesai jawab menjawab dan pembuktian yaitu diajukan dalam kesimpulan, sehingga secara formil gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima, namun hak-hak Termohon tersebut akan ditetapkan melalui hak *ex officio* dan oleh karena Termohon/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti penghasilan Pemohon, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak terikat untuk menentukan besaran jumlah dari sisi kemampuan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya secara *ex officio* tentang kelayakan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang pantas diberikan oleh Pemohon/Terbanding dengan menambah jumlah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 80/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriyah, dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 80/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 28 Meret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Muth'ah sejumlah uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama: Al Irham, laki-laki lahir tanggal 18 Januari 2008 dan Anisa Adelia, perempuan lahir tanggal 18 September 2018, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 15% setiap tahunnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, SH, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. Basri, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

d.t.o

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, SH., M.H.**

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh*



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

**Drs. Khairil Jamal**

**Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi ,SH., M.Hum**

Panitera Pengganti

Dto.

**H. Basri, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

1. Biaya Proses	Rp 131.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 150.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 5 Juli 2022.  
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH  
Panitera

**Drs. Syafruddin.**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 69/Pdt.G/2022/MS.Aceh